



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Said Ardiansyah Als Dian Bin Said Riduansyah;**
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/9 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang batu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAID ARDIANSYAH Als DIAN Bin SAID RIDUANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu SAID ARDIANSYAH Als DIAN Bin SAID RIDUANSYAH selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti:
obat carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceuticals sebanyak 45 (empat puluh lima) buktir
1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan leblanc by milkflame
1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orang dirampas untuk dimusnahkan
uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa SAID ARDIANSYAH Als DIAN Bin SAID RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Sekitar Jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah R.T. 05 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi FITRIANI Binti SAHRUDDIN (Alm) dan Saksi TONY PUTRA masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kusan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Carminofein, lalu Saksi FITRIANI Binti SAHRUDDIN (Alm) dan TONY PUTRA dibantu oleh Anggota Kepolisian Sektor Kusan Hilir lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Antasari No. 58 Rt.06 Desa Batuah Rt.05 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan le blanc by milkflame yang berisi obat Carminofein Merk Himajaya Raya Pharmaceutical sebanyak 45 (empat puluh lima butir) yang dibuang oleh Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan Carminofein sebanyak Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange yang digunakan Terdakwa untuk memesan Carminofein dari Sdr. GUNTUR (DPO).

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat Farmasi jenis Carminofein Pharmedical yaitu dengan cara Terdakwa membeli obat Carminofein Pharmedical tersebut dari Sdr. GUNTUR (DPO) yang berdomisili di Simang Empat dengan harga Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 100 (seratus butir) kemudian Terdakwa jual secara ecer kepada pembeli dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per



lembar/ 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa dapat keuntungan kurang lebih Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus. Bahwa Terdakwa menjual Carnophene/Zenith tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya.

Bahwa obat jenis Carminofein Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PW.02.03.353.3..07.13.3041 Perihal penarikan semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol. Selain itu semua obat yang mengandung Karisoprdol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carminofein Pharmaceutical yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa SAID ARDIANSYAH Als DIAN Bin SAID RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Sekitar Jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah R.T. 05 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi FITRIANI Binti SAHRUDDIN (Alm) dan Saksi TONY PUTRA masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kusan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Carminofein, lalu Saksi FITRIANI Binti SAHRUDDIN (Alm) dan TONY PUTRA dibantu oleh Anggota Kepolisian Sektor Kusan Hilir lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Antasari No. 58 Rt.06 Desa Batuah Rt.05 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan le blanc by milkflame yang berisi obat Carminofein Merk Himajaya Raya Pharmaceutical sebanyak 45 (empat puluh lima butir) yang dibuang oleh Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan Carminofein sebanyak Rp.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln.



260.000 (dua ratus enam uluh ribu rupiah) selain itu juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange yang digunakan Terdakwa untuk memesan Carminofein dari Sdr. GUNTUR (DPO).

Bahwa cara Terdakwa mengerdarkan obat Farmasi jenis Carminofein Pharmedical yaitu dengan cara Terdakwa membeli obat Carminofein Pharmedical Tersebut dari Sdr. GUNTUR (DPO) yang berdomisili di Simang Empat dengan harga Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 100 (seratus butir) kemudian Terdakwa jual secara ecer kepada pembeli dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per lembar/ 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa dapat keuntungan kurang lebih Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus. Bahwa Terdakwa menjual Carnophene/Zenith tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya.

Bahwa obat jenis Carminofein Pharmedical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PW.02.03.353.3.07.13.3041 Perihal penarikan semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol. Selain itu semua obat yang mengandung Karisoprdol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carminofein Pharmedical yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Bahwa obat jenis Carminofein tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Putra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan tindak pidana mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli jenis Carminofein kemudian Saksi bersama Saksi Fitriani bersama rekan yang lain dari Polsek Kusan Hilir menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *le blanc by milkflame* yang berisi obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceutical yang dibuang Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri dan uang hasil penjual Carminofein sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange lalu Terdakwa bersama barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa obat jenis Carminofein yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Guntur sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 100 (seratus) butir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual secara ecer dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per lembar/10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Guntur melalui handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange;
 - Bahwa tidak ada ijin, tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fitriani Binti Sahrudin (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan tindak pidana mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln.



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli jenis Carminofein kemudian Saksi bersama Saksi Tony Putra Pratama bersama rekan yang lain dari Polsek Kusan Hilir menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *le blanc by milkflame* yang berisi obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceutical yang dibuang Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri dan uang hasil penjual Carminofein sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu juga diperoleh 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange lalu Terdakwa bersama barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa obat jenis Carminofein yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Guntur sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 100 (seratus) butir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual secara ecer dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per lembar/10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Guntur melalui handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange;
 - Bahwa tidak ada ijin, tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceuticals sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *leblanc by milkflame*, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Corporation warna biru orange model: 103 type: RM-647 Code 059N123 IMEI: 353261/05/877114/9, dan uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1610 tertanggal 21 Desember 2017



yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Hima pada satu sisi dan – pada sisi lainya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Carminofein pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carminofein tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Guntur yang berdomisili di Simpang Empat untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceuticals sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *leblanc by milkflame*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat Carminofein, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Corporation warna biru orange model: 103 type: RM-647 Code 059N123 IMEI: 353261/05/877114/9 sarana yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan Sdr. Guntur;
- Bahwa Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat jenis Carminofein, Terdakwa tidak ada latar belakang dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tahu menjual obat jenis Carminofein tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tony Putra Pratama dan Saksi Fitriani Binti Sahrudin (Alm.), anggota kepolisian pada Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli jenis Carminofein, kemudian Saksi Tony Putra Pratama, Saksi Fitriani Binti Sahrudin (Alm.), bersama rekan yang lain dari Polsek Kusan Hilir menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *le blanc by milkflame* yang berisi obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceutical yang dibuang Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri, uang hasil penjualan Carminofein sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Carminofein yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dalam menjual obat Carminofein;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K. 17.1610 tertanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Hima pada satu sisi dan – pada sisi lainnya dengan kesimpulan bahwa ternyata contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Said Ardiansyah Als Dian Bin Said Riduansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Saksi Tony Putra Pratama dan Saksi Fitriani Binti Sahrudin (Alm.), anggota kepolisian pada Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari No. 58 R.T. 06 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli jenis Carminofein, kemudian Saksi Tony Putra Pratama, Saksi Fitriani Binti Sahrudin (Alm.), bersama rekan yang lain dari Polsek Kusan Hilir menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *le blanc by milkflame* yang berisi obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceutical sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang dibuang Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa sendiri, uang hasil penjualan Carminofein sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru orange, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1610 tertanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Hima pada satu sisi dan – pada sisi lainnya dengan kesimpulan bahwa ternyata contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadriil/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai



dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ia memperoleh obat Carminofein tersebut dari Sdr. Guntur untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carminofein produksi PT. Himajaya Raya telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk pula dalam perkara ini yaitu Carminofein yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceuticals sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana serta terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *leblanc by milkflame* dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Corporation warna biru orange model: 103 type: RM-647 Code 059N123 IMEI: 353261/05/877114/9 yang disita dari Terdakwa, yang meskipun telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mengingat nilai ekonomis bagi pemiliknya dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang sifatnya terlarang maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana dan di sisi lain memiliki nilai ekonomis bagi Negara maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Ardiansyah Als Dian Bin Said Riduansyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Carminofein merk Himajaya Raya Pharmaceuticals sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet bergambar boneka yang bertuliskan *leblanc by milkflame*;



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Corporation warna biru orange model: 103 type: RM-647 Code 059N123 IMEI: 353261/05/877114/9; **dikembalikan kepada Terdakwa Said Ardiansyah Als Dian Bin Said Riduansyah;**
 - Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah); **dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018**, oleh **Chahyan Uun Pryatna, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.